BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR:07 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, perlu dilakukan pengaturan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011 tentang Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka untuk pencapaian tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu mengatur penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaga Nomor 3041) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN RB/10/2011, Menteri dalam Negeri Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah sekretaris daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Inspektorat Daerah adalah inspektorat daerah Kabupaten Bener Meriah
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.
9. Majelis Pendidikan Daerah adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
12. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
13. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil.
14. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan rill masing-masing satuan pendidikan
15. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/kota, dan antar provensi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkat yang bersangkutan.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan,yang meliputi :
    a. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 tahun dan

b. Sekolah .....

b. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Madrasah atau masyarakat yang terdiri atas :
   1. Sekolah dasar, yang selanjutnya disingkat SD
   2. Madrasah Iftidaiyah yang serlanjutnya disingkat MI.
   3. Sekolah Menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
   4. Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat MTS.
   5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA.
   6. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA.
   7. Sekolah Menenengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK.

17. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati Bener Meriah.
18. Beban mengajar guru adalah pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
19. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
20. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah perbandingan jumlah murid dibagi jumlah siswa perkelas sesuai standar Nasional pendidikan.
21. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran dikelas tertentu di TK/RA,SD/MI,SMP/MTs,Dan SMA/MA/SMK dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
22. Guru Mata Pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam pada jenjang. Pendidikan Dasar (SD/MI) serta pendidikan menengah (SMA,/MA/SMK).
23. Guru Bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalarn kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).
24. Kekurangan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
25. Kelebihan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/ konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pelaksanaan wewenang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
    a. Inspektorat;
    b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
    c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    d. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;
    e. Majelis Pendidikan Daerah;
    f. Kepala Bagian Hukum dan
    g. Kepala Bagian Organisasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a. melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil; dan
b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:
a. sosialisai program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil
b. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan, guru TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ MA/ SMK di setiap satuan pendidikan;

c. penyediaan ...

c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan / atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
d. penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang Pendidikan dan antar Kabupaten maupun antar provinsi.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Satuan pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup :
a. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
c. melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB V

MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 8

(1) Mekanisme penataan dan pemerataan guru dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Majelis Pendidikan Daerah.
(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. Satuan Pendidikan;
        1. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
        2. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai ketentuan perundang-undangan;
        3. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis kelamin guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan;
        4. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan
        5. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan: untuk tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;
    b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
        1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegwai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan TK, SD/MI, SMP / MTs, dan SMA/ MA/ SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan;

2. melakukan .....

2. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/ MA/ SMK;
3. mengusulkan perpindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Bupati.

c. Majelis Pendidikan Daerah;
1. memberikan pandangan, pendapat dan saran tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. memberikan usulan standar tunjangan dan fasilitas yang perlu diberikan kepada guru-guru Pegawai Negeri Sipil di daerah tertinggal, terpencil dan terluar (D3T); dan
3. melakukan sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi untuk efektifnya proses pendidikan dan tercapainya pemerataan guru yang proporsional.

BAB VI

ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMINDAHAN GURU

Bagian Kesatu

Rombongan Belajar

Pasal 9

(1) Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK disesuaikan, dengan kondisi sarana dan prasarana.

(2) Jumlah paling banyak peserta didik setiap rombongan belajar adalah
a. SD / MI : 32 peserta didik;
b. SMP / MTs : 36 peserta didik;
c. SMA / MA : 36 peserta didik; dan
d. SMK / MA : 36 peserta didik.

(3) Khusus jenjang pendidikan SD/MI dapat pula menyesuaikan dengan jumlah peserta didik menurut standar pelayanan minimal pendidikan dasar di SD/MI tersebut.

Bagian Kedua

Pemindahan Guru

Paragraf 1

Pemindahan Ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 10

(1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru tersebut harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

(2) Penetapan .....

(2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
   a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
   b. pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan; dan
   c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

Pasal 11

Pemindahan guru antar satuan pendidikan selain kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, juga harus memperhatikan pendapat dari Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Paragraf 2

Pemindahan Ke Kabupaten/Kota Lain

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah dapat memindahkan guru ke satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru.
(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
   a. apabila di Kabupaten Bener Meriah memiliki kelebihan guru; dan
   b. guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu.
(3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
   a. menginformasikan kelebihan jenis guru tertentu ke Kabupaten/Kota lain; dan
   b. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang sudah ada surat penerimaan pemindahan dari Kabupaten/Kota yang membutuhkan guru.
(4) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
   a. penilaian kinerja;
   b. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru;
   c. waktu tempuh relatif terjangkau;
   d. kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;
   e. aspek sosial yang kondusif; dan
   f. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Kabupaten/Kota lain.
(5) Apabila proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Aceh mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Bener Meriah.

Bab VIII .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : FEBRUARI 2014
RABIUL AWAL 1435 H

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebaran Guru yang tidak merata bukan merupakan masalah baru di Aceh. Masalah ini telah ada sebelum era otonomi daerah yang ditandai dengan fenomena kelebihan Guru di suatu Sekolah sementara Sekolah yang lain mengalami kekurangan guru. Di era otonomi yang menempatkan Pendidikan menjadi salah satu urusan yang turut didesentralisasikan, kondisi tersebut ternyata tidak banyak perubahan. Masalah yang ada kemudian menjadi semakin kompleks ketika proses rekrutmen guru baru tidak sepenuhnya sesuai dengan analisasi kebutuhan, sementara disisi yang lain Sekolah – sekolah terus merekrut guru honor diluar kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.

Dampak yang timbul akibat sebaran guru yang tidak merata adalah efesiensi penggunaan belanja Publik di sektor Pendidikan, Hal ini terjadi karena dana pendidikan yang di belanjakan tidak memecahkan masalah kesenjangan mutu layanan pendidikan antara satuan, antara jenjang dan jenis pendidikan yang timbul akibat manajemen guru yang tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang penataan dan penataan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Oktober 2011 lalu. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan secara Nasional dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. Peraturan bersama tersebut mewajibkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengatur agar guru yang bersetatus PNS dapat dipindahtugaskan ke satuan Pendidikan di dalam maupun di luar Provinsi. Pemerintah akan memberi sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan tentang penataan guru PNS di Daerahnya secara tepat waktu

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah menyusun Strategi penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah. Strategi ini akan menjadi acuan bagi pengambil Keputusan dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah adalah :

a. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara, yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

d. Undang .....

II. GAMBARAN TENTANG DISTRIBUSI GURU

1. Sumber Data dan Indikator Standar

Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang sebaran guru di Kabupaten Bener Meriah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah telah melakukan pengolahan dan analisis terhadap Data sebaran guru yang bersumber dari isian kuisioner lembaran individu (LI) Sekolah / Madrasah Tahun Pelajaran 2012/2013

Instrumen pengelohan data indicator standar yang digunakan sebagai pembanding untuk menetapkan kecukupan, kelebihan atau kekurangan guru pada suatu satuan Pendidikan tertentu adalah sebagimana yang tertera didalam Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada tahun 2011 kecuali untuk alokasi jumlah jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pemerintah Aceh telah menetapkan jumlah jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD adalah sebesar 4 jam pelajaran /minggu, di SMP adalah sebesar 5 jam pelajaran /minggu dan di SMA/SMK adalah sebesar 6 jam pelajaran /minggu.

III. STRATEGI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

1. Rumusan Strategi

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan dilengkapi dengan Petunjuk Teknisnya sebagai pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota, namun implementasinya dilapangan tidak sederhana. Masalah sebaran guru sudah sedemikian lama berkembang tanpa penyelesaian yang sistematis dan terarah. Terlebih lagi di era otonomi sekarang ini, penyelesaian masalah sebaran guru bukan semata penyelesaian administratif mutasi guru antar sekolah tetapi jauh lebih luas dari itu.

Diperlukan pemahaman dan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang manfaat penataan dan pemerataan guru, selain itu kunci keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah yang terkait dengan rekrutmen, penempatan dan pemindahan guru, dukungan lembaga legislatif dan eksekutif untuk penyediaan anggaran, serta partisipasi masyarakat melalui Majelis Pendidikan Daerah, Organisasi Profesi Guru dan LSM peduli pendidikan untuk memantau sejauh mana proses penataan dan pemerataan guru agar berlangsung efektif, objektif, jujur dan akuntabel.

Untuk mewujudkan penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merumuskan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan tentang isu-isu terkait pemerataan guru dan menjadikannya sebagai isu prioritas.
b. Pemindahan (mutasi) guru dengan mempertimbangkan pemerataan kebutuhan guru dan kompetensi guru selain pencapaian jam wajib minimum mengajar selama 24 jam per minggu.

c. Secara .....

c. Secara bertahap menyediakan insentif untuk mendorong para guru agar tetap atau bersedia pindah ke sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan guru yang tinggi, terutama bagi guru-guru yang bertugas di wilayah terisolir, terpencil, dan terpencar (3T).
d. Menerapkan pola pemindahan (mutasi) guru yang mempertimbangkan lamanya masa tugas guru di suatu wilayah dan kedekatan tempat tinggal guru dengan sekolah.
e. Pengaturan pola rekruitmen guru Non PNS agar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi guru.
f. Menerapkan keterbukaan informasi tentang kelebihan dan kekurangan guru di setiap sekolah melalui Web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah yang dapat dipantau secara on line oleh masyarakat.
g. Membangun koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dan Dinas Pendidikan untuk memperlancar proses mutasi guru di dalam dan ke luar Kabupaten Bener Meriah sesuai batas kewenangan masing-masing.

2. Tahapan Kegiatan Dalam Implementasi Strategi

Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dikemukakan diatas, perlu diperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam urusan pendidikan. Selain itu Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 telah mengatur secara garis besar tugas-tugas yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi serta penjadwalannya.

Untuk mempermudah implementasi strategi dan memperhatikan batas-batas kewenangan yang dimiliki, ditetapkan rangkaian kegiatan sebagaimana disajikan pada matriks berikut ini :

TAHAPAN KEGIATAN DALAM IMPLEMEN[illegible] STRATEGI PENATAAN DAN PEMER[illegible]AAN GURU

DI KABUP[illegible]N BENER MERIAH

I. Tujuan dari Peraturan Bersama 5 Menteri : Untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi sebagai upaya mewujudkan pemerataan dan mutu pendidikan formal secara Nasional dan mencapai tujuan Nasional.

II. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten :

1. Membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis Pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dan menyampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan.

2. Bertanggungjawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang kelebihan/Kekurangan guru PNS.

3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan.

4. Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, atau antar Provinsi pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

6. Membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan diwilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan.

Kegiatan	Pertimbangan Pentingnya dilakukan kegiatan	Sasaran	Prasyarat yang di perlukan	Penanggung jawab	Cara pencapaian	Keterkaitan pelaksana kunci	waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosialisasi perturan bersama 5 Menteri dan peraturan lainya yang terkait	1. Sebaran guru yang merata harus dilakukan di seluruh Kabupaten mulai tahun 2014 2. Untuk meminimal-kan kendala dan memaksimalkan dukungan yang di butuhkan bagi implementasi	Pemangku kepentingan pendidikan dan pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang sesuai dengan kebijakan Nasional terkait penataan dan pemerataan guru.	Seluruh pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan pendidikan terlibat	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah melaksanakan sosialisasi kepada pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru, SMP, SMA, dan SMK 2. UPTD Pendidikan di kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah di bawahnya, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru TK, SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA dan SMK di setiap mata pelajaran	Komisi Pendidikan DPRK, Bidang Sosbud, Bapedda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), PGRI, Pengawas sekolah dan berbagai jenjang dan LSM Pendidikan	Minggu ke-2 Bulan Maret 2013 Bulan Agustus 2014 s/d Januari 2015
Pengembangan rencana penataan dan pemerataan guru	Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru harus merujuk kepada analisis kebutuhan	Peta kebutuhan Guru di Kabupaten Bener Meriah mengambarkan kelebihan dan atau kekurangan guru pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah	Seluruh sekolah telah melengkapi format analisis kelebihan atau kekurangan guru tingkat satuan pendidikan	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah	Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Datadik BKPP, Kankemenag, dan seluruh Kepala Sekolah.	

		1. Analisis Optimalisasi pemenuhan kebutuhan Guru (Alih Profesi/ Fungsi, Mutasi. Rekruitmen guru Baru) 2. Rencana penataan dan pemerataan	Analisis mengacu pada pada [illegible] teknis yang di sediakan di tingkat Nasional surat keputusan bersama (SKB) 5 Menteri dan Khusus Aceh (Alokasi waktu untuk jam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berlaku peraturan khusus;	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah	Bidang / Seksi Terkait, Bidang / Seksi Program, UPT Kecamatan Tenaga sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Datadik BKPP, Kankemenag, dan seluruh Kepala Sekolah.	
Pencapaian Rencana Penataan dan Pemerataan Guru	1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan rencana penataan dan pemerataan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh) 2. Gubernur mengusulkan rencana Penataan dan Pemerataan guru Kabupaten Bener Meriahkepada Kemendikbud RI melalui Lembaga Penjamin Mutu (LPMP) Aceh dan Menteri agama sesuai dengan kewenangan nya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh menerima Rencana Penataan dan Pemerataan guru dari seluruh Kabupaten/Kota.	Seluruh Kabupaten/Kota telah selesai mengembangkan rencana Penataan dan pemerataan guru,	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah			

Implentasi Rencana Penataan dan Pemerataan Guru : 1. Mengembangkan Panduan teknis dan kreteria untuk Implementasi penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Bener Meriah	Di butuhkan Kreteria yang jelas dan mudah di mengerti untuk menghindari kekeliruan permasalahan dan ketidakpatuhan	1. Panduan teknis bagi Kabupaten Bener Meriah untuk Penataan dan pemerataan guru. 2. Kreteria untuk setiap kegiatan (Pemindahan Guru, Pengalihan, Fungsi, Profesi, Dll)	Rekomendasi untuk Optimalisasi guru di Implementasikan di Kabupaten Bener Meriah seperti : 1. Pengalih Profesian/ Fungsi guru 2. Pemindahan Guru 3. Pensiun Dini 4. Rekruitmen guru untuk beberapa mata pelajaran; 5. Promosi Guru 6. Penugasan guru sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pustakawan Dll) 7. Tambahan pelatihan bagi guru yang dialih fungsikan mengajar mata pelajaran yang berbeda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah	Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kankemenag, BKPP, Pengawas Sekolah, K3S, MKK, MPD, dan LSM Pendidikan.	
2. Mengembangkan Rencana anggaran untuk Penataan Pemerataan Guru	Kebutuhan anggaran untuk Penataan dan Pemerataan guru, antara lain : Kebutuhan anggaran untuk penataan dan pemerataan guru antara	1. Rencana anggaran untuk pembuatan program penataan dan pemerataan Guru 2. Rencana	Rencana Kegiatan Penataan dan Pemerataan guru secara rinci	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop anggaran Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah	Komisi Pendidikan DPRK, Badan Anggran DPRK, Bapedda, Bidang / Seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Kecamatan Koordinator	

	lain 1. Sosialisasi [illegible] Nasional [illegible] 2. Analisis [illegible] Implementasi ; 3. Implementasi (misalnya, mutasi guru)	anggaran untuk penataan dan pemerataan Guru telah di susun. 3. Rencana anggaran untuk melaksanakan penataan dan pemerataan Guru				Pengawas dan BKPP.	
3. Monitoring dan Evaluasi	Untuk memperoleh imformasi tentang : 1. Apakah rencana Penataan dan Pemerataan Guru atas analisis kebutuhan. 2. Apakah proses Penataan dan Pemerataan Guru dapat di pertanggungjawabkan; 3. Apakah penataan dan pemerataan guru 4. apakah Penataan dan Pemerataan guru berdampak terhadap efektifitas dan efesiensi pemberian layanan sekolah.	Imformasi signipikan untuk meningkatkan pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru.	Instrumen Monitoring dan Evalusi di kembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kankemenag dan BKPP Kabupaten Bener Meriah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKPP Bener Meriah	Kunjungan ke sekolah – sekolah untuk mengumpulkan data	Bidang-bidang dan Seksi Tendik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Kecamatan, Pengawas Sekolah, Bapedda, BKPP, MPD, PGRI, dan LSM Pendidikan	
4. Pelaporan	1. Bupati Bener Meriah mengirimkan Laporan Penataan dan Pemerataan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh) dan akan mendapatkan sanksi apabila tidak megirimkannya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah menyampaikan Laporan implementasi penataan dan pemerataan guru Kepada Dinas Pendidikan Aceh dan satu copy	1. Laporan Penataan dan Pemerataan guru dari masing-masing sekolah dan UPTD kecamatan 2. Laporan hasil monitoring dan Evaluasi.				

	2. Gubernur melaporkan Pelaksanaan Penataan dan pemerataan Guru PNS kepada Menteri pendidikan Nasioanal melalui LPMP Aceh dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan mei tahun berjalan	dokumen di kirimkan kemendikbud					
Sosialisasi peraturan bersama 5 Menteri dan peraturan lainya yang terkait	1. Sebaran guru yang merata harus dilakukan di seluruh Kabupaten mulai tahun 2014 2. Untuk meminimalkan kendala dan memaksimalkan dukungan yang di butuhkan bagi implementasi	Pemangku kepentingan pendidikan dan pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang sesuai dengan kebijakan Nasional terkait penataan dan pemerataan guru.	Seluruh pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan pendidikan terlibat	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah melaksanakan sosialisasi kepada pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru, SMP, SMA, dan SMK 2. UPTD Pendidikan di kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah di bawahnya, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru TK, SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA dan SMK di setiap mata pelajaran	Komisi Pendidikan DPRK, Bidang Sosbud, Bapedda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), PGRI, Pengawas sekolah dan berbagai jenjang dan LSM Pendidikan	Minggu ke-2 Bulan Maret 2013 Bulan Agustus 2014 s/d Januari 2015

Pengembangan rencana penataan dan pemerataan guru	Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru harus merujuk kepada analisis kebutuhan	Peta kebutuhan Guru di Kabupaten Bener Meriah mengambarkan kelebihan dan atau kekurangan guru pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah	Seluruh sekolah telah melengkapi format analisis kelebihan atau kekurangan guru tingkat satuan pendidikan	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah		Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Datadik BKPP, Kankemenag, dan seluruh Kepala Sekolah.	
		1. Analisis Optimalisasi pemenuhan kebutuhan Guru (Alih Profesi/Fungsi, Mutasi, Rekruitmen guru Baru) 2. Rencana penataan dan pemerataan	Analisis mengacu pada panduan teknis yang di sediakan oleh tingkat Nasional (juknis PB 5 Menteri) dan Khusus Aceh (Alokasi waktu untuk jam pelajaran PAI)	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah		Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Datadik BKPP, Kankemenag, dan seluruh Kepala Sekolah.	
Pencapaian Rencana Penataan dan Pemerataan Guru	1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan rencana penataan dan pemerataan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh) 2. Gubernur mengusulkan rencana Penataan dan Pemerataan guru Kabupaten Bener Meriah kepada Kemendikbud RI melalui Lembaga	Dinas Pendidikan Aceh menerima Rencana Penataan dan Pemerataan guru dari seluruh Kabupaten/Kota.	Seluruh Kabupaten/ Kota telah selesai mengembangkan rencana Penataan dan pemerataan guru,	Bidang/seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah				

2. Mengembangkan Rencana anggaran untuk Penataan Pemerataan Guru	Kebutuhan anggaran untuk penataan dan pemerataan guru antara lain 4. Sosialisasi kebijakan Nasional terkait; 5. Analisis perencanaan Implementasi; 6. Implementasi (misalnya, mutasi guru)	1. Rencana anggaran untuk pembuatan program penataan dan pemerataan Guru 2. Rencana anggaran untuk penataan dan pemerataan Guru telah di susun. 3. Rencana anggaran untuk melaksanakan penataan dan pemerataan Guru	[illegible] dan Pemerataan guru secara rinci	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah	Workshop anggaran Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bener Meriah	Komisi Pendidikan DPRK, Badan Anggaran DPRK, Bapedda, Bidang / Seksi Tendik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Kecamatan Koordinator Pengawas dan BKPP.	
Monitoring dan Evaluasi	Untuk memperoleh imformasi tentang : 1. Apakah rencana Penataan dan Pemerataan Guru atas analisis kebutuhan; 2. Apakah proses Penataan dan Pemerataan Guru dapat di pertanggungjawab-kan 3. Apakah penataan dan pemerataan guru 4. Apakah Penataan dan Pemerataan guru berdampak terhadap efektifitas dan efesiensi pemberian layanan sekolah.	Imformasi signipikan untuk meningkatkan pelaksanaan Penataan dan Pemertaan Guru.	Instrumen Monitoring dan Evalusi di kembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kankemenag dan BKPP Kabupaten Bener Meriah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKPP Bener Meriah	Kunjungan ke sekolah – sekolah untuk mengumpulkan data	Bidang-bidang dan Seksi Tendik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Kecamatan, Pengawas Sekolah, Bapedda, BKPP, MPD, PGRI, dan LSM Pendidikan	

Laporan	1. Bupati Bener Meriah mengirimkan Laporan Penataan dan Pemerataan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh) dan akan mendapatkan sanksi jika tidak megirimkannya. 2. Gubernur melaporkan Pelaksanaan Penataan dan pemerataan Guru PNS kepada Menteri pendidikan Nasional melalui LPMP Aceh dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah menyampaikan Laporan implementasi penataan dan pemerataan guru Kepada Dinas Pendidikan Aceh dan satu copy dokumen di kirimkan kemendikbud	1. Laporan Penataan dan Pemerataan guru dari masing-masing sekolah dan UPTD kecamatan 2. laporan hasil monitoring dan Evaluasi.				

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI